

Dirjen Imigrasi Analogikan Paspor dengan Surat Izin Mengemudi

Agus Agnan - CILACAP.KINERJA.CO.ID

Jun 22, 2023 - 09:43



Silmy Karim

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI Silmy Karim menganalogikan paspor sebagai dokumen perjalanan mirip dengan Surat Izin Mengemudi (SIM). Hal ini disampaikan Silmy menanggapi pernyataan anggota DPR RI tentang keterlibatan

petugas

imigrasi dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

“Saya ada analogi yang pas, ketika seseorang mengalami kecelakaan di jalan karena

mengemudi mobil, dia memiliki SIM, ketika tabrakan yang disalahkan bukan yang menerbitkan

SIM. Begitu juga dengan paspor, ketika disalahgunakan, apalagi sekarang usia paspor 10

tahun. Waktu pertama kali mungkin prosedural, ketika berangkat selanjutnya untuk tahun ke

lima atau sepuluh tahun kemudian tidak prosedural kemudian yang ditangkap petugas imigrasi

juga nggak pas,” ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat dengan Anggota Komisi III DPR RI di

Gedung DPR RI pada Selasa (21/06/2023).

Silmy meminta dukungan anggota DPR RI agar permasalahan ini didudukkan dengan porsi

yang pas sehingga petugas imigrasi yang berada di pelayanan paspor dan pemeriksaan

keimigrasian dapat bekerja dengan lebih percaya diri. Silmy tidak ingin anggotanya penuh

kekhawatiran dalam menerbitkan paspor bagi WNI yang mengakibatkan kontraproduktif dengan

semangat pelayanan prima kepada masyarakat.

Silmy tidak menafikan adanya data bahwa 90 persen korban TPPO di luar negeri adalah wanita

pekerja migran Indonesia. Untuk itu dia menginstruksikan jajarannya lebih tegas lagi dalam

memberikan paspor kepada calon pekerja migran Indonesia.

“Bahkan di daerah kami juga memerintahkan untuk melarang, khusus wanita, karena yang

paling banyak dieksploitasi di luar negeri itu wanita. Kita larang yang usia 17-45 tahun, bila

profilingnya tidak jelas maka langsung kita tolak permohonan paspornya, bahkan kita mau kunci

sampai 5 tahun tidak boleh membuat paspor,” jelas Silmy.

Dalam forum tersebut Dirjen Imigrasi juga memaparkan bahwa petugas imigrasi telah berhasil

menggagalkan 10.138 calon pekerja migran Indonesia nonprosedural yang akan berangkat ke

luar negeri sepanjang Tahun 2023. Penolakan keberangkatan tersebut dilakukan di Tempat

Pemeriksaan Imigrasi di bandar udara, pelabuhan laut, dan pos lintas batas.

Hal tersebut, ujar Silmy, merupakan bentuk komitmen Ditjen Imigrasi dalam pencegahan TPPO

terhadap para calon pekerja migran Indonesia tanpa dokumen yang lengkap yang berpotensi

menjadi korban di luar negeri.

Selain itu Dirjen Imigrasi juga akan segera membentuk Satgas TPPO untuk

menindaklanjuti

saran Komisi III DPR RI. Satgas TPPO, jelas Silmy, akan fokus dalam pencegahan WNI,

khususnya para calon pekerja migran Indonesia dari jerat kejahatan perdagangan orang.

"Satgas tersebut akan kami bentuk sesegera mungkin untuk menindaklanjuti saran dan

masukan dari Para Anggota Komisi III DPR RI," pungkas Silmy.